BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bila diperhatikan dari sudut perjanjian yang diterapkan oleh waralaba Cokelat Semoet dapat dikemukakan bahwa perjanjian itu sebenarnya merupakan bentuk dari penggabungan akad jual beli murabahah dan ijarah, bukanya akad Syirkah. Karena syarat dan rukun yang dijalankanya tidak sesuai dengan model syirkah, dan akad syirkah yang digunakanya tersebut batal secara hukum islam. Yang dimana *Franchisee* terikat oleh peraturan-peraturan *Franchisor* (dalam syirkah disebut dengan pemberi modal) hingga perkembanganya adalah masuknya Hak Milik atau HAKI kedalam transaksi. Yang menjadi catatan adalah meskipun waralaba atau *Franchise* ini diperbolehkan dengan alasan perkembangan syirkah, dalam waralaba tetap harus mengikuti prinsip dasar transaksi dalam hukum islam dan barang yang dibuat untuk transaksi tidak boleh bertentangan dengan hukum syara'.
2. *Franchise Fee* yang diterapkan waralaba Cokelat Semoet Tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, yang dimana dinyatakan bahwa kompensasi tidak langsung dalam bentuk niali moneter (*Indirect Moneter Compensation*) dalam hal ini pengambilan keuntungan dari penjualan bahan baku sebagai bagian dalam paket *Franchise Fee* tidak

diperbolehkan. Dalam hal ini karena *Franchisor* Cokelat Semoet tidak mengambil keuntungan berupa keuntungan dari penjualan bahan baku utama yang merupakan satu paket dengan pemberian waralaba *(exclusive purchase arrangement)*. Sedangkan dalam pembagian R*oyalty Fee* bila ditinjau dari prinsip Syariah sudah sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini, dapat disimpulkan bagi hasil antara *Franchisor* dengan *Franchisee* dengan ketentuan setiap tahunnya harus membayar sebesar Rp. 1.200.000 untuk per outlet atau gerai milik terwaralaba sebagai uang pembayaran untuk pemakaian Brand atau Merk yang dimiliki oleh *Franchisor* sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual. Itupun masih ada pengecualian bila ada pihak terwaralaba mengalami masalah dalam hasil pendapatan dari penjualan, pihak manajemen akan memberikan solusi dan keringanan-keringanan kepada terwaralaba mengenai penetapan *Royalty Fee* tersebut. Dalam pengambilan keuntungan atas pemanfaatan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) ini diperbolehkan sebagai kompensasi atas dipergunakanya hak atas kekayaan intelektual *Franchisor* oleh *Franchisee* yang ditegaskan dalam keputusan Fatwa Majlis Ulama Indonesia Nomor 1/MunasVII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Karena hak atas kekayaan intelektual seseorang harusdihargai.

3. Dalam hal Hukum Perlindungan Konsumen, khususnya pada Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Bab 6 pasal 24 ayat 1 dan 2 telah jelas dikatakan bahwa

tanggung jawab pelaku usaha berada pada pihak pelaku usaha utama (dalam hal ini adalah pemilik waralaba Cokelat Semoet) yang akan menanggung seluruh resiko dari produk usahanya bila terdapat keluhan atau komplain dari konsumen (tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen). Tetapi pelaku usaha utama (dalam hal ini adalah pemilik waralaba Cokelat Semoet) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain (terwaralaba atau *Franchisee*) yang membeli barang dan/atau jasa terbukti menjual kembali kepada konsumen dengan melakuakan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumenya.

B. Saran

a) Bagi Pemilik Waralaba Cokelat Semoet

Untuk manajemen Cokelat Semoet agar bisnis waralaba yang menggunakan model kerjasama (syirkah) tersebut diganti dengan model yang menggunakan akad ijarah (sebagai suatu bentuk penyewaan brand name atau nama dagang perusahaan) dan untuk bahan baku yang wajib dibeli dari pusat tersebut alangkah lebih baik dan sah secara hukum islam menggunakan akad jual beli murabahah.Dengan seperti itu maka secara hukum islam sah-lah akad yang dilaksanakan. Atau kalau tidak mau seperti itu, maka bisa merubah dalam pelaksanaanya dengan cara, bahan baku yang harus dibeli dari pusat diganti dengan cara diberikanya secara

Cuma-Cuma atau gratis sebagai satu kesatuan dalam paket waralaba *(Franchise)*.

b) Bagi Terwaralaba

Untuk calon mitra-mitra baru yang akan bekerjasama kemitraan dalam bisnis waralaba untuk agar memperhatikan dan dimengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan istilah kerjasama kemitraan agar terhindar dari kerugian sebelum masuk kedalam bisnis waralaba. Yang keinginan awalnya ingin usaha untuk mencari keuntungan bersama malah merugikan diri sendiri. Semua itu karena belum dimengerti dan difahami betul tentang apa yang disebut dengan bisnis waralaba.

c) Terkait Dengan Hukum Perlindungan Konsumen

- **Bagi *Franchisee* dan *Franchisor***

  Dalam menjalankan bisnis (produk dan/atau jasa) agar sangat berhati-hati dan teliti agar tidak menimbulkan dampak-dampak negatif yang mengakibatkan kerugian-kerugian moril dan materil, baik bagi peluku usaha itu sendiri maupun konsumen.

- **Konsumen**

  Untuk konsumen agar lebih berhati-hati dalam membeli berbagai produk dipasaran yang luas, serta juga harus dimengerti bahwa konsumen sudah dilindungi oleh pemerintah melaui undang-undang yang diperundangkanya melalui Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK (undang-undang perlindungan

konsumen). Oleh sebab itu, maka harus dimengerti ketika ada tindak pelanggaran pelaku usaha kepada konsumen, konsumen boleh menuntut atau menggugat atas kerugian yang dialaminya. Semua itu juga sudah ada peraturan perundang-undangan yang melindungi dan mengaturnya.